



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN KERJA RADIOGRAFER (SIKR)**  
**NOMOR : 503.446 / 39 / B / SIKR / 436.7.17 / 2021**

Berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Radiografer
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan
3. Persetujuan Teknis dari Dinas Kesehatan  
Nomor : 503.446 / 41309 / 0105 / I / SIKR / 436.7.2 / 2021  
Tanggal : 2021-12-07

dengan ini memberikan Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR), kepada:

**DEDY PRIYADI KUSUMAH, A.Md.Rad**

Tempat / Tgl. Lahir : SIDOARJO, 26 Februari 1975  
Alamat KTP : WONOCOLO 1/39 RT/RW 14/05 SIDOARJO  
Alamat Domisili : WONOCOLO 1/39 RT/RW 14/05 SIDOARJO  
Nomor STRR : 16 07 5 1 2 21-4073214  
Nama Fasyankes I : RSUD DR MOH SOEWANDHIE  
Alamat Fasyankes : JL TAMBAK REJO 45 - 47 SURABAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku dan standar profesi Radiografer.
2. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan : 26 Februari 2026
3. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR) berlaku apabila izin Sarana Pelayanan Kesehatan yang tercantum di atas masih berlaku
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya



Dikeluarkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **9 Desember 2021**

a.n. WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**M. Taswin, S.E., MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196203181990031003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya;
3. Organisasi Profesi.